



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Jl. Merdeka No. 47, Bagas Nagodang Kec. Sipirok
Email : panwaskabupaten.tapsel@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 002/PP.01.02/K.SU-22/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU) KABUPATEN TAPANULI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor : Sprin /416/VIII/2022 tanggal 02 Agustus Tahun 2022;
5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Nomor : B-871/L.2.35/Cp.2/07/2022 tanggal 28 Juli Tahun 2022 ;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Susunan Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Selatan dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
pada tanggal : 13 Oktober 2022



KETUA,

DR. Saifuddin L. Simbolon, M.Ag

Lampiran
 Nomor : 002/PP.01.02/K.SU-22/10/2020
 Tanggal : 13 Oktober 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Selatan
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	DR. SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag	Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan	Penasihat
2	AKBP IMAM ZAMRONI	Kapolres Tapanuli Selatan	Penasihat
3	ANTONI SETIAWAN, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Penasihat
4	JULIANTO LUBIS, S.T.,M.T.	Anggota Bawaslu Tapanuli Selatan	Pembina
5	KOMPOL RAHMAN TAKDIR HARAHAP, SH	Wakapolres Tapanuli Selatan	Pembina
6	ADRE WANDA GINTING, SH	Kasi Pidana Umum Kejari Tapanuli Selatan	Pembina
7	KHOIRUN SHOLIH HARAHAP, M.A.	Anggota Bawaslu Tapanuli Selatan	Ketua Koordinator
8	AKP PAULUS ROBERT GORBY PEMBINA, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Tapsel	Koordinator
9	GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN, SH	Kepala Seksi Intelijen Kejari Tapanuli Selatan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	IPTU SUCIPTO, SH	KBO Sat Reskrim Polres Tapsel	Anggota
2	IPTU ASWIN, SH	Kanit 2 Sat Reskrim Polres Tapsel	Anggota
3	AIPDA JUNAIDI PASARIBU, SH	Penyidik Polres Tapsel	Anggota
4	BRIGADIR RONI PARLINDUNGAN SITOMPUL	Penyidik Polres Tapsel	Anggota
5	BRIPTU TIMBUL CRISTOF LUMBAN BATU, SH	Penyidik Polres Tapsel	Anggota
6	AMIRUDDIN ALAMSYAH HARAHAP, SH	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Anggota
7	PURYAMAN HAREFA, SH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
8	RIZKY CHAIRUNISA RAMADHANI, SH	Kasubsi Ideologi Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan	Anggota
9	LINDA LESTARI, SH,	Jaksa Fungsional Kejari Tapanuli Selatan	Anggota
10	HEPNI AGUSTIANI, SH	Jaksa Fungsional Kejari Tapanuli Selatan	Anggota
11	HABI AFPANDI, SH	Jaksa Fungsional Kejari Tapanuli Selatan	Anggota

12	FAHRUR ROZI HARAHAHAP, SE	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
13	KHOLID PANDUWARA, S.HI	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
14	PIRHOT MATUA HARAHAHAP, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
15	TAKWA SIREGAR, SP	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota



Dimatangkan di : Sipirok
Pada tanggal : 13 Oktober 2022

KETUA,

DR. Saifuddin L. Simbolon, M.Ag